



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Nomor : 255./K/HM.02.06/BT.06/VIII/2018
Sifat : Segera
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,
Sdri Wahyu Papat Juni Romadhonia
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

PKPU Nomor 23 Tahun 2018

Pasal 30

Ayat (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.

Ayat (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. selebaran (*flyer*);
- b. brosur (*leaflet*);
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. stiker;
- f. pakaian;
- g. penutup kepala;
- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;
- k. pin; dan/atau
- l. alat tulis.

Ayat (6) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 31

(1) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebar pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.

Pasal 73

(1) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat(3).

Pasal 74

Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.

Sehubungan dengan adanya aduan dari warga masyarakat perihal pembagian Jam Tangan (Arloji) yang bergambar Ibu Wahyu Papat Juni Romadhonia, Nomor dan Gambar Partai, dan sebagai upaya bentuk pencegahan kami, Maka Bawaslu Kota Serang Menghimbau Kepada Sdri Wahyu Papat Juni Romadhania untuk tidak membagikan Jam Tangan (Arloji) tersebut Kepada Warga Masyarakat, agar senantiasa Proses Pelaksanaan Pemilu Berjalan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Serang, 27 Agustus 2018
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Serang
Ketua,

PENTING

